



**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu dan tercapainya efektivitas dan peningkatan kinerja organisasi serta menghindari adanya duplikasi kegiatan, perlu menetapkan Tugas dan Fungsi satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
7. Satuan Organisasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Tata Usaha pada Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan jabatan struktural sub bagian tata usaha.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 3

- (1) Urusan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi serta rekayasa teknologi, pengurusan hak paten serta koordinasi pemanfaatan hasil teknologi.
- (2) Urusan Pemeliharaan Peralatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengujian dan pemeliharaan peralatan.
- (3) Urusan Jasa Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, penyiapan dan pengendalian jasa konstruksi.
- (4) Urusan Pengujian Bahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan, pengendalian, pengawasan dan pengujian bahan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Kepala Tata Usaha

Pasal 4

Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Dinas mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan tata naskah kedinasan serta penyusunan laporan, sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas yang dilaksanakan.

BAB III
ESELON JABATAN
Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Unit Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota Palu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2006 Nomor 27 Seri D Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2014

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014